

Judul : Pengesahan RUU TPKS tidak Bisa Ditunda Lagi
Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pengesahan RUU TPKS tidak Bisa Ditunda Lagi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap UU TPKS bisa dengan sempurna menjadi payung hukum yang komprehensif.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tidak perlu ada perdebatan yang akhirnya memperlambat pembahasan dan merugikan masyarakat terutama para korban kejahatan susila.

"Urgensi pengesahan RUU TPKS sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Arahan Presiden terkait dengan itu sudah jelas dan perlu diundaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan," ujar Deputy V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, melalui keterangan resmi, kemarin.

RUU TPKS, menurutnya, sudah terlalu lama mengambang di DPR. Sejak dimunculkan pada 2016, tidak ada pergerakan signifikan. Padahal, peraturan perundangan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus dan melindungi para korban.

Ia meminta seluruh pihak mengesampingkan ego politik atau sektoral dan menempatkan semangat menciptakan perlindungan bagi seluruh warga negara sebagai tujuan utama.

Sebagai salah satu anggota gugus tugas yang ikut membahas RUU TPKS, pihaknya akan terus mengawal progres rancangan peraturan perundangan itu.

"Sekarang kami bersama tim yang juga melibatkan organisasi masyarakat sudah memulai menyusun kajian awal daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan mengacu pada draf RUU TPKS yang disusun DPR," tandas Jaleswari.

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan siap menjalankan perintah Presiden untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR terkait dengan langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS.

"Tidak hanya segera dibahas dan

disahkan, tetapi sungguh-sungguh menjadi payung hukum komprehensif yang melindungi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak dari kekerasan seksual," ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Kementerian PPPA juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak lain seperti organisasi atau tokoh agama dan adat, lembaga masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, media massa, kementerian/lembaga, serta institusi penegak hukum.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Suslanawati mengatakan RUU TPKS sudah dibahas dan menjadi inisiatif DPR sejak 2016. Pemerintah juga telah membahas inventarisasi masalah pada 2017. "Pada 2019 sempat terhenti. Dengan kondisi ini materi dibahas ulang oleh DPR, artinya tidak sama dengan yang sudah diusung dan dibahas dahulu," kata Ratna.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini mendesak alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR untuk segera membuat agenda pengesahan. "Karena RUU ini masih usulan DPR, jadi harus disahkan dulu oleh DPR. Kita harus pantau, jangan sampai ada drama lagi di AKD seperti di Bamus tempo hari yang tidak mengagendakan pengesahan RUU TPKS dalam penutupan masa sidang," kata Amelia.

Kendala teknis

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sumi Dasco Ahmad menjelaskan terdapat kendala teknis yang menyebabkan tertundanya pembahasan RUU TPKS di DPR. Kendala itu ialah draf RUU TPKS yang telah disusun Badan Legislasi belum mendapat pengesahan Badan Musyawarah pada masa sidang II 2021.

Menurut dia, pimpinan DPR tak ingin menyalahi mekanisme tersebut. "Kalau kita tidak melewati Bamus waktu itu, kita takut nanti cacat hukum dan undang-undangnya dianggap tidak memenuhi syarat," kata dia.

Di sisi lain, Fraksi PKS tetap pada keputusan mereka menolak RUU TPKS disahkan sebagai UU tanpa ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penyimpangan seksual dan seks bebas.

"Kami pada prinsipnya menyelamatkan bangsa dan negara secara komprehensif sehingga penyimpangan seksual dan seks bebas juga harus diatur dalam UU karena menimbulkan korban," ujar anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. (Uta/Far/Sru/Cah/X-11)

RUU TPKS Harus Segera Disahkan

Instruksi Presiden untuk Mempercepat Pengesahan RUU TPKS

- Meminta gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM).
- Meminta Menteri Hukum dan HAM dan PPPA berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.
- Mengingat pentingnya percepatan RUU TPKS.
- Perlunya aturan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui undang-undang.
- Meminta RUU TPKS segera disahkan.
- Langsung melakukan pembahasan pada pokok-pokok substansi.



Mengapa RUU TPKS Harus Segera Disahkan?

- Sudah terlalu lama mengambang di DPR.
- Tidak ada pergerakan yang signifikan sejak 2016.
- Dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus dan melindungi korban.
- Perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat mendesak untuk ditangani.
- Diharapkan memutus rantai predator seksual baru karena berkonsekuensi pidana di dalamnya.
- Memastikan pencegahan, perlindungan, pemenuhan hak korban, dan recovery.

Kendala Teknis Pembahasan RUU TPKS di DPR

- Draft RUU TPKS yang telah disusun Baleg belum disahkan oleh Bamus pada masa sidang ke II 2021.
- Pimpinan DPR tidak ingin melewati Bamus karena khawatir RUU TPKS akan cacat hukum dan dianggap tidak memenuhi syarat apabila tetap disahkan.

Sumber: Setpres/Litbang MI/ Grafik: SENO